



P U T U S A N

Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tanggal lahir 17 Maret 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, Jetis, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, menggunakan domisili elektronik di winarsihh173@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 23 Maret 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2024 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.....Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1993 di hadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/24/VII/1993 tertanggal 27 Juli 1993, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2.....Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xx x xxxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3.....Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a.....xxxxxxxxxxxx, Perempuan Lahir di xxxxxx, pada tanggal 17 Desember 1993;

b.....xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di xxxxxx pada tanggal 03 Februari 2000;

c.....xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir di xxxxxx pada tanggal 20 April 2012;

4.....Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja sendiri;

6. Bahwa Tergugat bersifat temperamental dan bersikap diam kepada anak;

7. Bahwa Tergugat sering berhutang, namun apabila tidak di setujui oleh Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat dari rumah bersama;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Februari tahun 2024**, yakni yang mana antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat bertempat tinggal di xxxxx
xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang
hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (Enam) bulan, dan
selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan
sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

9. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya
merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan
rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat
untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga
yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi,
sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

12. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Siti
Rosidah, S.H., CM. tanggal 02 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil
mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan anak yaitu: 1. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di XXXXXX pada tanggal 20 April 2012 berada pada hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa Kedua belah pihak sepakat saling memberikan akses/ tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas;

Pasal 3

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa di depan persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan masing-masing sepakat untuk mengesampingkan hasil kesepakatan di depan mediator tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan tidak setuju bersidang secara elektronik serta hanya bersedia secara Hybrid sehingga untuk pemeriksaan perkara tersebut tetap dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim juga telah membuat penetapan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang agenda persidangan (*court calender*) secara litigasi selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan yang ditulis Penggugat pada posita 4 sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain, yang mana laki-laki tersebut merupakan teman Tergugat;
 - b. Bahwa pada poin a tertulis Tergugat tidak melaksanakan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang sebenarnya adalah Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat selalu menolak;
 - c. Bahwa pada poin b tertulis Tergugat bersifat temperamental dan diam kepada anak, Tergugat mengakui kalau Tergugat bersikap diam terhadap anak karena Tergugat merasa bingung anak selalu manja dan ketika Tergugat memberikan nasihat anak tidak mendengarkannya, padahal Tergugat bermaksud baik agar anak memiliki pendidikan baik;
 - d. Bahwa pada poin c tertulis Tergugat mengakui kalau Tergugat memiliki hutang, namun hal tersebut Tergugat lakukan untuk kebutuhan usaha sendiri, jika Tergugat tidak membuka usaha sendiri Tergugat bingung karena dengan usahalah Tergugat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat pernah mengatakan jika ingin meminjam uang Penggugat mau untuk tandatangan, namun nyatanya Penggugat tidak mau, selain itu Tergugat belum pernah mengusir Penggugat;
2. Bahwa dalam gugatan yang ditulis Penggugat pada posita 5, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019;
3. Bahwa dalam gugatan yang ditulis Penggugat pada posita 6, tidak ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalam gugatan yang ditulis Penggugat pada posita 7, Tergugat juga sudah mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sakit asam lambung dan tedun, sehingga

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja Tergugat kesulitan dan Tergugat juga sudah berusaha untuk membuka usaha sendiri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Tergugat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx dengan perkara Nomor:

1156/Pdt.G /2024/ PA.Btl berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

Mengajukan Replik atas jawaban Tergugat Bahwa semua hal yang tercantum pada jawaban Tergugat tidak benar dan pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil pada Gugatan tertanggal 09 September 2024; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Replik Penggugat.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut;

Berdasarkan Replik dari Penggugat maka dengan ini Tergugat mengajukan Duplik yaitu sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
6. Bahwa alasan yang disampaikan dalam Gugatan merupakan alasan yang hanya berdasar pada emosi tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
7. Bahwa Tergugat memberikan 2 pilihan kepada Penggugat untuk lanjut hidup bersama atau menyelesaikan permasalahan rumah tangga ke Pengadilan Agama xxxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3402055703730002 tanggal 13-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Provinsi Jawa Tengah, Nomor 256/24/VII/1993 Tanggal 27 Juli 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat;

B. Saksi

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ketua RT setempat / tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, sering temperamental dan bersikap diam kepada anak, sering berhutang dan apabila Penggugat tidak setuju Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat dari rumah bersama, dan selama ini Penggugatlah yang harus membayar hutangnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengungsi ke rumah tetangga selama 10 hari, pernah juga di tetangga yang lain selama 20 hari dan pernah juga mengungsi di rumah saksi selama satu minggu setelah bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat juga pernah minta dipulangkan ke rumah orang tuanya di Pemalang, saksi bersama dengan pak rois dan ibu-ibu jama'ah juga ikut megantar ke Pemalang;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
2. SAKSI 3, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di DK. Sukun Rt 63, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, sering temperamental dan bersikap diam kepada anak, sering berhutang dan apabila Penggugat tidak setuju Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat dari rumah bersama;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah beberapa kali mengungsi ke rumah tetangga dan juga pernah mengungsi ke rumah ibu saksi, dan pada saat itu Tergugat mengantarkan baju-baju Penggugat ke rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat pernah dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Pemalang pada tahun 2019, saat itu ikut pula Pak RT, para tetangga dan juga ibu saksi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat melainkan hanya mengajukan 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 4, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering temperamen dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan mohon waktu;
2. SAKSI 5, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering temperamen dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan mohon waktu;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para saksi Tergugat untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun ternyata tetap tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 13 November 2024 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui PTSL Pengadilan Agama xxxxxx yang kemudian diupload ke aplikasi E Court yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik sedangkan Tergugat tidak bersedia maka Tergugat dalam menyampaikan Jawaban, Duplik dan kesimpulan dilakukan secara Hybrid sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Mahkamah RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang berbunyi *Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP;*

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxx yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 17 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, kemudian

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Siti Rosidah, S.H., CM. mediator non Hakim di Pengadilan Agama xxxxxx, dan menurut laporan mediator tersebut tanggal 02 Oktober 2024 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat di persidangan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, namun demikian Penggugat dan Tergugat didepan persidangan menyepakati untuk mengesampingkan kesepakatan tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak Februari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang, namun demikian sebenarnya menurut Tergugat ada penyebab lain dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxx dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, sering temperamental dan bersikap diam kepada anak, sering berhutang dan apabila Penggugat tidak setuju Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat dari rumah bersama, sehingga Penggugat sudah beberapa kali harus mengungsi ke rumah tetangga, akhirnya sejak Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu SAKSI 4 dan SAKSI 5, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sama halnya dengan saksi - saksi Penggugat oleh karena itu keterangan saksi- saksi Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun para saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan (tidak berkomunikasi) dan sejak Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memperkuat dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tentang Penggugat pernah bersama lelaki lain, ternyata tidak didukung dengan alat bukti, Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak 27 Juli 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, sering temperamental dan bersikap diam kepada anak, sering berhutang dan apabila Penggugat tidak setuju Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat sudah 3 kali mengungsi ke rumah tetangga selama beberapa hari setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Pemalang, atas permintaan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Februari 2024 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para saksi Tergugat untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih dari 6 bulan dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

dan juga SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama –1.b. ayat 2) yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menjelaskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Happy Rachmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Happy Rachmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	24.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)